



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2016/PA Dgl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

JUSMIN BIN NOYO, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.001, Dusun IV Desa Powelua, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NOHA BINTI MONJO, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan IRT, bertempat tinggal dirt 001, Dusun IV desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanpa tanggal, Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0263/Pdt.P/2016/PA Dgl pada tanggal 11 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1995, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Desa Powelua, di rumah kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Imam Mesjid bernama :Sumi (Alm) dan di hadiri saksi Nikah lebih dari dua orang

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl



diantanya masing – masing bernama : iskandar dan jamruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

1. Rafdin bin Jusmin, Umur 15 tahun

5. Bahwa selama pernikah tersebut tidak ada pihak ketiga mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam.

6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Powelua, Kec Banawa Tengah , kabupaten Donggala tidak mencatatkan perkawinan para pemohon, sementara saat ini pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak dan kartu keluarga dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Maret 1995 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 1995 di Kecamatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 13 April 2016 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan dan penambahan pada permohonan:

- Angka 2 yaitu yang menjadi wali nikah adalah

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Saksi-saksi

1. Rumi bin Yakaraba, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 1995;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka berumur 34 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 18 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **ayah kandung** Pemohon II

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl



bernama **Muhidin** dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Masjid bernama Sumi;

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Iskandar dan Jamrudin;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

2. Syukur bin Sarjan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 1995;

-Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka berumur 34 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 18 tahun;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **ayah kandung** Pemohon II bernama **Muhidin** dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Masjid bernama Sumi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl



-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Iskandar dan Jamrudin;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, hal mana 2 orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin, Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Sumi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Iskandar dan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jamrudin keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin kemudian Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Sumi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Illham Iskandar dan Jamrudin dihadiri oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Djahido dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Iskandar dan Jamrudin serta dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Jusmin bin Noyo**) dengan Pemohon II (**Nuha binti Monjo**) yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pengadilan Agama dengan Kantor Urusan Agama bukanlah satu hirarkhi kepemimpinan, sehingga

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Donggala tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Labuan) untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Jusmin bin Noyo** dengan **Nuha binti Monjo** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1995 di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
- Memerintahkan Pemohon I dan II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
- Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Ruhana Faried, S.HI,

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Lily Lasema, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Lily Lasema, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 100.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
		<hr/>

Jumlah

Rp 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan
Pemohon I/ Pemohon II*)
Dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Agus Subarno, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*) Coret yang tidak perlu

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0263/Pdt.P/2016/PA Dgl